Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 17733-17740

Analisis Penyelesaian Konflik Wilayah Administratif Antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih

Sindi Respianta[1], Norma Juainah[2], Reni Apriani[3]
Program Studi Ilmu Poltik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Fatah Palembang Email: sindirespianta1010@gmail.com, reniapriani_uin@radenfatah.ac.id

Published: March, 2026

ABSTRAK

Konflik wilayah administratif antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih muncul pasca pemekaran kelurahan yang menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai batas wilayah dan mekanisme pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik wilayah administratif yang terjadi antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih. Konflik ini timbul akibat perbedaan persepsi masyarakat mengenai pembagian wilayah setelah pemekaran kelurahan. Perbedaan ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan pengurusan dokumen administratif dan akses terhadap layanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan aparatur pemerintah dan warga dari kedua kelurahan yang terlibat. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori resolusi konflik menurut Mitchell, yaitu melalui konsultasi publik, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini muncul akibat perbedaan pemahaman terhadap kebijakan pemekaran dan kekhawatiran masyarakat mengenai pengaruh pemekaran terhadap hak-hak administratif mereka. Penyelesaian konflik dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk konsultasi publik, negosiasi, dan mediasi. Sementara itu, jalur arbitrase tidak digunakan karena dinilai berpotensi memperpanjang konflik.

Kata Kunci: Konflik wilayah, resolusi konflik, pemekaran kelurahan.

ABSTRACT

The administrative territorial conflict between Arimbi Jaya and Mangga Besar Sub-districts in Prabumulih City emerged after the sub-district expansion which gave rise to differences in understanding regarding territorial boundaries and public service mechanisms. This study aims to analyze the administrative area conflict that occurred between Arimbi Jaya Village and Mangga Besar Village in Prabumulih City. This conflict arose due to differences in community perceptions regarding the division of territory after the expansion of sub-districts. This difference causes unrest among the public, particularly regarding the processing of administrative documents and access to public services. This research uses a qualitative approach with in-depth interview methods, field observations, and documentation studies involving government officials and residents from the two sub-districts involved.The analytical framework used is Mitchell's conflict resolution theory, namely through public consultation, negotiation, mediation and arbitration. The research results show that this conflict arose due to differences in understanding of the expansion policy and community concerns regarding the impact of expansion on their administrative rights. Conflict resolution is carried out through several mechanisms, including public consultation, negotiation, and mediation. Meanwhile, the arbitration route was not used because it was deemed to have the potential to prolong the conflict.

Keywords: Territorial conflict, conflict resolution, sub-district expansion.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan salah satu fenomena yang berkembang dalam dinamika politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia setelah era reformasi. Kebijakan ini muncul sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses pembangunan daerah, serta menyesuaikan pengelolaan pemerintahan dengan kondisi geografis yang beragam. Landasan hukum pelaksanaan kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam menjalankan otonomi,

termasuk dalam hal pembentukan dan pemekaran wilayah administratif. (Halim et al., 2025). Selain itu, pemekaran wilayah juga berkaitan erat dengan penerapan otonomi daerah karena memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan kebutuhan wilayahnya masing-masing(Lubis, 2013).

Namun demikian, dalam praktiknya, pemekaran wilayah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Di berbagai daerah, kebijakan ini justru memunculkan persoalan baru, terutama terkait penegasan batas wilayah administratif. Ketidakjelasan batas, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta perbedaan persepsi masyarakat terhadap status wilayah kerap menjadi pemicu konflik. Penataan batas wilayah administratif bukan semata-mata soal teknis spasial atau dokumen legal. Konflik batas wilayah administratif pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis seperti pemetaan wilayah atau penegasan koordinat batas daerah. Konflik tersebut juga berkaitan dengan aspek sosial dan politik masyarakat karena wilayah sering dipandang sebagai bagian dari identitas kolektif suatu komunitas. Ketika kebijakan penataan wilayah hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif, hal tersebut sering menimbulkan resistensi masyarakat yang merasa identitas wilayahnya tidak diakui. (Kartius & Yusran, 2025).

Kota Prabumulih sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Selatan turut mengalami dinamika tersebut. Kota ini sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta meningkatnya kompleksitas kebutuhan layanan publik, Pemerintah Kota Prabumulih melakukan penataan ulang wilayah administratif melalui kebijakan pemekaran kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemekaran kelurahan, dibentuk beberapa kelurahan baru, termasuk Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar. Pada dasarnya, pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat kelurahan, memperpendek rentang kendali birokrasi, serta mempercepat proses administrasi kependudukan.

Meskipun kebijakan pemekaran tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dinamika di tingkat masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Dalam perkembangannya, beberapa tahun setelah pemekaran kelurahan diberlakukan, muncul kembali berbagai persepsi dan penafsiran yang berbeda mengenai batas wilayah administratif di antara masyarakat. Perbedaan pemahaman ini kemudian menjadi latar belakang munculnya ketegangan sosial, terutama ketika muncul kembali isu baru mengenai penataan atau pemekaran wilayah yang memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait status wilayah dan pelayanan administratif.

Sebagian masyarakat Kelurahan Arimbi Jaya menilai bahwa wilayah yang secara historis dan administratif mereka yakini sebagai bagian dari Arimbi Jaya dialihkan ke dalam wilayah Mangga Besar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai kemungkinan kehilangan hak administratif, perubahan akses layanan publik, serta ketidakpastian dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan berbagai layanan bantuan sosial. Kekhawatiran tersebut kemudian berkembang menjadi keresahan di tengah masyarakat karena mereka merasa belum memperoleh kepastian mengenai status wilayah dan pelayanan administratif yang akan diterima. Situasi tersebut pada akhirnya memicu munculnya aksi protes dari masyarakat. Dilansir dari rmolsumsel.id, masyarakat Kelurahan Arimbi Jaya melakukan unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan sosial antarwarga, tetapi juga berimplikasi pada pengurusan administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya.



Gambar 1. Aksi unjuk rasa masyarakat kelurahan Arimbi Jaya Sumber: rmolsumsel.id

Konflik tersebut menunjukkan bahwa persoalan batas wilayah administratif memiliki implikasi yang luas. Ia tidak hanya berdampak pada hubungan sosial antarwarga, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan efektivitas pelayanan publik. Dalam hal ini, batas wilayah tidak lagi dipandang sekadar garis administratif pada peta, melainkan simbol identitas, kepemilikan ruang sosial, serta representasi hak dan kewenangan. Ketika batas tersebut dipersepsikan berubah tanpa kejelasan dan partisipasi masyarakat, maka potensi konflik menjadi semakin besar.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab konflik yang terjadi, dinamika yang melatarbelakangi terjadinya konflik, serta mekanisme penyelesaian yang telah diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi konflik administratif di masa depan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Study Participants

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik wilayah administratif antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih. Pendekatan

kualitatif dipilih karena mampu menggali realitas sosial, persepsi, serta pengalaman para pihak yang terlibat dalam konflik secara komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini berusaha memahami suatu gejala dengan tidak menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat angka atau perhitungan, sehingga fenomena yang ditemukan tidak diukur secara statistik. Sebaliknya, pemahaman dilakukan melalui penafsiran yang logis dan berdasarkan teori yang relevan, maupun dari kenyataan baru yang muncul dan dapat menjadi tanda lahirnya pemahaman atau konsep baru (Safitri, 2021).

Study Organization

Lokasi penelitian difokuskan pada kedua kelurahan yang menjadi objek konflik guna memperoleh gambaran empiris yang utuh mengenai proses terjadinya konflik dan upaya penyelesaiannya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam informan yang terdiri atas aparatur pemerintah kecamatan, Lurah Arimbi Jaya, Lurah Mangga Besar, serta perwakilan masyarakat dari kedua kelurahan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap konflik yang terjadi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan daerah, arsip pemerintah, serta literatur akademik yang relevan dengan kajian konflik wilayah administratif.

Statistical Analysis

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa arsip administratif maupun foto kegiatan. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan, penyajian data disusun dalam bentuk uraian naratif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan meninjau kembali temuan lapangan untuk memastikan konsistensi dan validitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menjelaskan dinamika dan penyelesaian konflik wilayah administratif antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih. Temuan penelitian diperoleh melalui hasil observasi lapangan, wawancara dengan aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut, dan didukung oleh data dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan pemekaran wilayah. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada faktor penyebab konflik, perkembangan konflik di tingkat masyarakat, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Mitchell sebagai dasar untuk memahami tahapan dan mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi. Mitchell membedakan beberapa tahapan penyelesaian konflik seperti, konsultasi publik, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Konsultasi publik berfungsi sebagai ruang awal untuk menyampaikan aspirasi dan mengidentifikasi sumber ketidaksepahaman. Negosiasi menjadi tahap perundingan langsung antar pihak untuk mencari kesepahaman. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menjembatani perbedaan, sedangkan arbitrase merupakan mekanisme pengambilan keputusan oleh pihak ketiga yang memiliki kewenangan lebih formal (Achmad, 2023).

A. Dinamika konflik Wilayah

Konflik wilayah administratif antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar bermula dari kebijakan penataan pelayanan masyarakat pasca pemekaran kelurahan. Konflik ini bukan disebabkan oleh perubahan batas wilayah secara resmi, melainkan oleh penyesuaian administratif yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi persyaratan kelurahan hasil pemekaran. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi di tingkat masyarakat, khususnya di Kelurahan Arimbi Jaya. Kondisi tersebut kemudian memunculkan anggapan di kalangan masyarakat bahwa telah terjadi pengalihan wilayah secara sepihak. Wilayah dipandang bukan sekadar batas administratif, tetapi juga berkaitan dengan identitas sosial dan kepastian pelayanan publik, sehingga isu perubahan status wilayah memicu kekhawatiran warga.

Puncak konflik terjadi pada 25 Mei 2025 ketika warga melakukan aksi penolakan dengan memblokade Jalan Tri Sukses sebagai bentuk protes. Aksi ini merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap kurang transparan. Dengan demikian, konflik ini lebih tepat dipahami sebagai konflik administratif- sosial yang berakar pada kesenjangan komunikasi dan perbedaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat, bukan semata-mata persoalan perubahan batas wilayah formal.

1. Perbedaan Persepsi Batas Wilayah Pasca Pemekaran

Perbedaan persepsi mengenai batas wilayah menjadi salah satu akar konflik antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih. Perbedaan ini muncul akibat perubahan sistem penetapan batas wilayah dari metode konvensional berbasis tanda alam (jalan dan sungai) menjadi sistem pemetaan digital dan titik koordinat. Pemerintah menggunakan peta resmi sebagai dasar administratif, sedangkan sebagian masyarakat masih berpegang pada pemahaman historis dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Minimnya penjelasan teknis saat proses pemekaran kelurahan memperkuat ketidaksesuaian persepsi tersebut. Masyarakat mengacu pada ketentuan hukum, termasuk Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017, sebagai dasar pemahaman mereka mengenai batas wilayah. Dilansir dari rmolsumsel.Id, Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, Ir. Dipe Anom, angkat bicara dan menjelaskan bahwa pemekaran Kelurahan Arimbi Jaya itu jelas berasal dari Kelurahan Prabu Jaya yang diatur secara tegas dalam Perda Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat 2 pada senin 26 Mei 2025. Di sisi lain, aparat pemerintah menjelaskan bahwa perbedaan terjadi karena perubahan metode pemetaan yang kini mengandalkan sistem digital seperti Google Maps. Dalam kondisi keterbatasan pemahaman teknis terhadap peta, warga dan aparat kelurahan lebih mempercayai penjelasan berbasis pengalaman lapangan dari RT dan RW yang memahami sejarah wilayah secara langsung.

Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan administratif- teknokratis pemerintah dan realitas sosial yang dipahami masyarakat. Bagi warga,

batas wilayah tidak hanya persoalan dokumen resmi, tetapi juga berkaitan dengan identitas, sejarah, dan kepastian pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan penataan wilayah memerlukan komunikasi yang lebih transparan dan partisipatif agar tidak menimbulkan konflik di tingkat lokal.

2. Kesulitan proses administrasi

Salah satu faktor utama yang mendorong penolakan masyarakat Kelurahan Arimbi Jaya terhadap kebijakan penataan wilayah administratif di Kota Prabumulih adalah kekhawatiran terhadap dampaknya pada pelayanan administrasi kependudukan. Bagi masyarakat, persoalan ini tidak sekadar menyangkut batas wilayah, tetapi berkaitan langsung dengan kemudahan akses layanan publik seperti pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen resmi lainnya. Ketidakjelasan otoritas pelayanan menimbulkan kekhawatiran akan kerumitan prosedur, potensi pengurusan ulang dokumen, serta kemungkinan harus mengakses dua kelurahan berbeda, yang dinilai memakan waktu dan biaya. Masyarakat khawatir perubahan pola pelayanan administratif akan menambah beban baru dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman sebelumnya dalam mengurus administrasi yang dianggap tidak mudah turut memperkuat persepsi negatif terhadap kebijakan tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa konflik tidak semata dipicu oleh persoalan legalitas batas wilayah, tetapi oleh kekhawatiran terhadap terganggunya hak atas pelayanan publik yang mudah dan pasti. Dengan demikian, kebijakan penataan wilayah administratif memerlukan tidak hanya legitimasi hukum, tetapi juga komunikasi yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar tidak memicu resistensi di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian dinamika konflik tersebut, dapat dipahami bahwa konflik wilayah administratif tidak hanya dipicu oleh persoalan batas wilayah semata, tetapi juga oleh dampak administratif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat secara dialogis. Konflik berkembang secara bertahap dari perbedaan persepsi, ketidakpastian administratif, hingga munculnya ekspresi protes terbuka. Dengan demikian, penguatan komunikasi partisipatif, transparansi kebijakan, serta kepastian administratif menjadi kunci dalam mencegah konflik serupa di masa mendatang.

B. Penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik wilayah administratif antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih dapat dianalisis menggunakan teori resolusi konflik dari Mitchell. Mitchell menegaskan bahwa konflik sosial merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat dan tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur hukum formal. Konflik dapat dikelola secara bertahap melalui pendekatan dialogis yang menekankan komunikasi, pengurangan ketegangan, dan pencarian titik temu antar pihak yang berkonflik.

Dalam kerangka tersebut, Mitchell mengemukakan empat tahapan penyelesaian konflik alternatif, yaitu konsultasi publik, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Keempat tahapan ini membentuk suatu kontinum penyelesaian, di mana konflik dapat diselesaikan secara bertahap sesuai tingkat eskalasinya. Pendekatan ini relevan dengan konflik administratif-sosial yang terjadi, karena persoalan yang muncul tidak hanya bersifat teknis terkait batas wilayah, tetapi juga menyangkut aspek sosial, identitas, serta kepastian pelayanan publik bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan, pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan telah menempuh upaya penyelesaian melalui konsultasi publik, negosiasi, dan mediasi, tanpa sampai pada tahap arbitrase formal. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis untuk menjaga stabilitas sosial serta mengakomodasi kepentingan masyarakat.

1. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan sebagai ruang untuk saling bertukar informasi dan menyampaikan pandangan dari masing-masing pihak yang terlibat konflik, agar proses

penyelesaiannya bisa berjalan dengan lancar dan adil. Semua langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak merasa sama-sama puas dalam hasil akhir penyelesaian konflik (Achmad, 2023).

Konsultasi publik menjadi tahap awal yang ditempuh pemerintah dalam penyelesaian konflik wilayah administratif antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih. Forum ini melibatkan aparat kelurahan, ketua RW, ketua RT, serta difasilitasi oleh pemerintah kecamatan sebagai ruang penyampaian informasi dan dialog terkait rencana penataan wilayah pasca pemekaran. Pemerintah menyatakan bahwa konsultasi dilakukan untuk mencegah konflik berkepanjangan dan memberikan penjelasan mengenai dasar administratif kebijakan yang mengacu pada regulasi pemerintah kota dan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa konsultasi publik belum sepenuhnya menghasilkan kesepahaman. Sebagian masyarakat tetap menolak rencana pengalihan wilayah karena masih berpegang pada peta lama dan merasa khawatir terhadap dampak administratif yang dinilai merepotkan, khususnya dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa secara formal konsultasi publik telah dilaksanakan, namun belum berfungsi optimal sebagai mekanisme partisipatif yang mampu menjembatani perbedaan persepsi. Keberhasilan konsultasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya, tetapi juga oleh sejauh mana aspirasi masyarakat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan akhir.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah proses ketika dua pihak atau lebih bersedia bertemu atas keinginan sendiri untuk membahas persoalan yang menjadi sumber konflik di antara mereka, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang bisa diterima bersama oleh semua pihak yang terlibat (Achmad, 2023).

Setelah konsultasi publik tidak menghasilkan kesepahaman, penyelesaian konflik wilayah administratif antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih dilanjutkan melalui proses negosiasi. Negosiasi dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan perwakilan masyarakat kedua kelurahan, pihak kelurahan, serta pemerintah kecamatan, baik secara formal maupun informal. Tujuannya adalah mempertemukan kepentingan para pihak dan mencari solusi bersama tanpa menempuh jalur hukum.

Dalam proses tersebut, masing-masing pihak menyampaikan argumentasi berdasarkan rujukan administratif yang berbeda. Pemerintah berpegang pada peta wilayah resmi yang telah ditetapkan, sementara masyarakat masih merujuk pada data administratif lama yang selama ini mereka pahami. Perbedaan dasar rujukan ini menjadi sumber utama perdebatan dalam negosiasi.

Meskipun forum dialog telah difasilitasi, negosiasi belum mampu menghasilkan kesepakatan substantif. Masyarakat tetap bersikeras mempertahankan status wilayah asalnya. Dengan demikian, negosiasi lebih berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penyampaian posisi masing-masing pihak, bukan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang final. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa kesediaan untuk mengakomodasi kepentingan mendasar kedua belah pihak, negosiasi sulit mencapai hasil yang konkret.

3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya memiliki ciri yang sama seperti negosiasi, namun ditambah dengan adanya peran pihak ketiga yang bersikap netral dalam membantu proses penyelesaian (Achmad, 2023).

Mediasi menjadi tahap lanjutan dalam penyelesaian konflik wilayah administratif antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih setelah konsultasi publik dan negosiasi belum menghasilkan kesepakatan. Informasi mengenai proses mediasi juga diperoleh dari publikasi yang disampaikan melalui akun Facebook Prabumulih Siru. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang memiliki otoritas lebih tinggi, yaitu pemerintah kota, guna meredakan ketegangan dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih luas.

Proses mediasi dipimpin langsung oleh Wali Kota Prabumulih, Arlan, dengan melibatkan camat, lurah, serta perwakilan masyarakat. Hasil mediasi menegaskan bahwa untuk sementara waktu pelayanan administrasi tetap berjalan sesuai kelurahan masing-masing, sementara persoalan batas wilayah diproses melalui tahapan administrasi lebih lanjut. Mediasi dilakukan beberapa kali dan difokuskan pada stabilisasi sosial serta keberlangsungan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik lebih bertumpu pada pendekatan non-litigasi dan stabilisasi sosial, sementara penyelesaian batas wilayah secara administratif masih memerlukan proses lanjutan.

4. Arbitrase

Arbitrasi merupakan proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai arbiter dan memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan, baik yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat bagi pihak-pihak yang berselisih. (Achmad, 2023).

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat formal dan mengikat secara hukum. Namun, dalam konflik wilayah administratif antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar di Kota Prabumulih, jalur ini tidak ditempuh. Berdasarkan hasil wawancara, tidak pernah ada pengajuan keluhan resmi atau upaya membawa persoalan ke ranah arbitrase.

Tidak digunakannya mekanisme ini menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun pemerintah lebih memilih pendekatan non-litigasi. Masyarakat cenderung menghindari jalur hukum karena dipersepsikan memakan waktu, biaya, dan berpotensi memperpanjang konflik, sementara pemerintah daerah memprioritaskan stabilitas sosial melalui dialog dan mediasi.

Dengan demikian, meskipun arbitrase berpotensi memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya penyelesaian konflik lebih diarahkan pada pendekatan dialogis dan administratif yang dianggap lebih sesuai dengan karakter konflik administratif-sosial yang terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik wilayah administratif antara Kelurahan Arimbi Jaya dan Kelurahan Mangga Besar dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai batas wilayah pasca pemekaran kelurahan, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku. Konflik ini berdampak pada keresahan sosial dan kebingungan administratif, terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan dan akses terhadap layanan publik. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis batas wilayah, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, komunikasi kebijakan, dan kebutuhan akan kepastian administratif.

Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan melalui konsultasi publik, negosiasi, dan mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pendekatan tersebut terbukti mampu meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik administratif memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, komunikasi yang terbuka, serta penguatan koordinasi antarinstansi pemerintahan.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik wilayah administratif tidak cukup hanya melalui pendekatan teknis birokrasi, tetapi juga memerlukan sensitivitas sosial, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan. Dengan demikian, kejelasan

regulasi, konsistensi administrasi, dan dialog yang berkelanjutan menjadi kunci penting dalam mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada pemerintah serta masyarakat di Prabumulih yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

REFERENSI

Achmad, W. (2023). *MANAJEMEN KONFLIK Teori dan Praktik* (D. Sunarsih (ed.)). Cipta Media Nusantara.

Halim, A., Sari, D. P., Maharani, K., Safitri, M., Luh, N., & Fatmawati, L. M. (2025). Dinamika Pemekaran Wilayah Dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Daerah Di Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, *2*(2), 125–132. https://publicpolicy.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/12/16

Kartius, & Yusran, R. (2025). Etnik Identitas dalam Sengketa Wilayah : Telaah Kritis Konflik Kepemilikan Empat Pulau Aceh-Sumatera Utara dalam Perspektif Kebijakan Administrasi Publik. *JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA*, *13*(1), 63–76. https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/view/319/117

Lubis, K. F. (2013). Otonomi daerah untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* *01*(02), 46–60. https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/456/440

Safitri, S. R. (2021). *Relevansi Pemikiran Imam An-Nawawi tentang Bai'As-Salam dengan Praktik Jual Beli Online pada Masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang* [Institut Agama Islam Negeri Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2969

https://www.facebook.com/share/v/1CDMEEUcjA/

https://www.rmolsumsel.id/sengketa-pemekaran-wilayah-kelurahan-memanas-di- prabumulih-warga-arimbi-jaya-tutup-akses-jalan